



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rusmalaneti, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pupa Bengkulu, yang beralamat di Jalan Jalan Kesehatan 1 Nomor 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 10 September 2006 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/06/IX/2006 tanggal 11 September 2006;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jitra selama lebih kurang 5 tahun 8 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun 8 bulan (lahir 06 Juni 2007);
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun 1 bulan (lahir 13 Desember 2009);
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun 9 bulan (lahir 28 Mei 2012);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat pencemburu;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Tergugat pemakai narkoba;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 tahun 9 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat didapati masalah hukum yaitu tertangkap kasus narkoba sampai dengan sekarang
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat () terhadap Penggugat () :
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, P enggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggila

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Photokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 308/06/IX/2006 tanggal 11 September 2006 (P);

B. Saksi :

1. -----, umur 232 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di jalan Manggis Kelurahan Dusun Besar selama 1 tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, sifatnya kasar, suka mengonsumsi minum-minuman keras yang pada akhirnya bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun lebih;
- Bahwa setelah kejadian dan kepergian tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebagai Saudara telah berupaya merukunkan dengan jalan menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibik Penggugat;
- Bahwa sejak 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi ada mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya mudah pmarah dan kata-katanya kasar dan suka keluar malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah kembali dan sudah berlangsung selama 4 tahun lebih;

- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 308/06/IX/2006 tanggal 11 September 20065. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 01 Mei 2013 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4 dan 5;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu ----- dan -----, saksi pertama adalah teman Penggugat dan saksi kedua adalah bibik Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja, suka minum-minuman keras, pemakai narkoba yang mengantarkannya masuk penjara;
- Bahwa perselisihan yang puncaknya terjadi lagi pada bulan Mei 2015 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berakhir dengan kepergian Tergugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun 9 bulan dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak dua tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun 9 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus, apalagi tergugat saat ini masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Perasyarakatan Bengkulu dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu 2 tahun lebih perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujayni Fith Thalaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارق

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ";

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000,0 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000.- |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp 180.000.-
4. PNPB	Rp. 20.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000.-</u> +
Jumlah	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)